

# qiyas,\_harta\_bersama.pdf

*by*

---

**Submission date:** 07-Jun-2023 12:24PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2110814899

**File name:** qiyas,\_harta\_bersama.pdf (365.78K)

**Word count:** 9435

**Character count:** 58682

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BAGI ISTERI YANG BERKARIER (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU)

Nurul Hak

Dosen IAIN Bengkulu  
Email: nurul\_hak@iainbengkulu.ac.id

Meli Musli Marni Pengadilan  
Agama Kota Bengkulu Email:  
m3lipunya@gmail.com

**Abstract:** Division of joint post-divorce property for a career wife (a study of the Bengkulu Religious Court's decision). There are two problems in this research, namely, how the concept of sharing of joint property for the wife of a career in the event of divorce, and what is the basis of judges' consideration of Bengkulu Religious Court in deciding the case of sharing of joint property for the wife of a career. Descriptive qualitative research method, while data collection techniques are documentation, observation and interview. Data sources include primary and secondary data. The informant of the judges of the Bengkulu Religious Court. Secondary data of religious court ruling on the distribution of common property. The results of this study explain that the distribution of joint property for wives whose career is not clearly regulated in the Compilation of Islamic Law, therefore in the case of sharing of joint property for the wife of a career, becomes the *ijtihad* area of the judge to see the case casuistically by taking into account the contribution and role of each. Respectively. The basis of consideration of the judges of the Bengkulu Religious Court in determining the distribution of joint property for wives of post-divorce careers, has been in accordance with theories based on the judges' good judgment, procedurally in accordance with applicable law, because in its judgment the judge has taken legal norms appropriate to the articles in the legislation, and has fulfilled the normative juridical aspects, sociological and philosophical, so that the realization of legal certainty, legal justice and legal benefits. Consideration of the judges of the Bengkulu Religious Court in deciding the case of sharing of joint property for the wife of the career, the majority of the decision based on the provisions of the Compilation of Islamic Law, some judges to explore other sources of law as required Article 5 paragraph (1) Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power And the principle of *ius novita novit*, in deciding the matter of sharing the property with the judges of the Bengkulu Religious Court based on casuistry.

**Keywords:** Joint treasure, Wife of career, Judge's Consideration, Judge's Decision

**Abstrak:** Pembagian harta bersama pasca perceraian bagi isteri yang berkarier (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu). Ada dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu, Bagaimana konsep pembagian harta bersama bagi isteri berkarier apabila terjadi perceraian, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier. Metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Sumber data meliputi data primer dan data skunder. Yang menjadi informan hakim Pengadilan Agama Bengkulu. Data skunder putusan pengadilan agama tentang pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier tidak diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalam perkara pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier, menjadi wilayah *ijtihad* hakim untuk melihat perkara secara kasuistik dengan memperhatikan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menetapkan pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier pasca perceraian, telah sesuai dengan berdasarkan teori-teori pertimbangan hakim yang baik, secara prosedural telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karena dalam pertimbangannya hakim telah mengambil norma-norma hukum yang tepat berdasarkan pasal-pasal dalam perundang-undangan, dan telah memenuhi aspek yuridis normatif, sosiologis dan filosofis, sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier, mayoritas putusan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sebagian hakim menggali sumber-sumber hukum lain sebagaimana dikehendaki pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas *ius novita novit*, dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama hakim Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan kasuistik.

**Kata kunci:** Harta bersama, Isteri berkarier, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaats), dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaats), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara di pengadilan. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, penetapan nilai perilaku manusia tertentu, yang menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan, secara imparisial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.

Tugas hakim adalah memberikan keputusan pada setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu putusan. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Putusan hakim ialah penetapan suatu perkara oleh hakim di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan bersifat tertulis. Dalam putusannya, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan, dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (Legal justice), keadilan masyarakat (Social justice) dan keadilan moral (Moral justice)

Putusan yang berkualitas adalah putusan yang memenuhi 5 (lima) standar keadilan, yaitu orang yang berhak telah menerima haknya, orang yang berkewajiban telah melaksanakan kewajibannya, tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak diskriminasi, tidak ada yang menang secara tidak adil dan putusan dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Salah satu perkara yang sering dihadapkan ke pengadilan adalah perkara pembagian harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama dalam masa pekawinan antara suami dan isteri.

Dalam keluarga Islam, laki-laki adalah pimpinan keluarga, konsep kepemimpinan laki-laki dalam

Islam didukung oleh pernyataan dalam Al-Qur'an, bahwa laki-laki (suami) adalah pimpinan atas perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Annisa ayat 34: Secara sosiologis, dalam kehidupan modern sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai etik dalam kehidupan berkeluarga, pembagian tugas keseharian telah mengalami pergeseran yang luar biasa, mekanisme hubungan dan pembagian tugas dan peran telah berubah sedemikian rupa. Isteri yang selama ini dipahami memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya hanya di rumah, sudah bertugas mencari nafkah hingga seharian penuh, demikian juga suami, yang tugas utamanya adalah mencari nafkah, kadang terjadi sebaliknya, isteri mencari nafkah sedangkan suaminya menunggu di rumah mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Begitu juga dalam hal pendapatan ada kalanya pendapatan isteri melebihi pendapatan suaminya, atau bahkan suami tidak memiliki pendapatan sama sekali, sehingga peran dalam kehidupan dalam rumah tangga menjadi terbalik. Dinamika perkembangan keluarga dalam kehidupan modern memang berkembang sangat dinamis, akan tetapi perlu dilihat dari sisi lain, misalnya dari maslahatnya, sehingga kehidupan yang telah mengalami perkembangan sedemikian rupa tersebut, tidak keluar dari prinsip-prinsip mewujudkan tujuan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu proses perceraian tidaklah gampang, melainkan harus dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada isteri, demikian pula sebaliknya isteri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Islam mengatur tentang harta, termasuk di dalamnya tentang harta bersama dalam keluarga yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, manakala terjadi perceraian, maka akan terjadi pembagian harta bersama.

Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang ada hubungannya dengan pembagian harta bersama, yaitu yang disebut dengan syirkah atau Syarikah. Ismuha berpendapat bahwa harta bersama

termasuk syirkah almuwafadlah atau perkongsian tidak terbatas.

Secara yuridis, harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Pasal di atas tidak menentukan siapa yang mempunyai kewajiban mencari harta kekayaan dalam perkawinan, apakah suami atau isteri tidak dipersoalkan, yang penting semua harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama, termasuk harta bawaan masing-masing suami isteri yang dibawa masuk ke dalam perkawinan akan menjadi harta bersama, sepanjang tidak ada perjanjian dalam perjanjian harta bersama.

Dengan demikian harta bersama meliputi hasil dari usaha suami maupun isteri, karena undang-undang tidak menjelaskan apakah harta bersama tersebut hasil dari pendapatan suami atau isteri, suami saja atau isteri saja. Ini berarti baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (Hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.

Secara filosofis, pascaperceraian suami atau isteri akan memikul tanggung jawab masing-masing. Untuk memikul tanggungjawab tersebut, pembagian harta bersama diharapkan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan masing-masing dengan segala tanggungjawabnya. Oleh karena itu perlu pembagian harta bersama secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing serta beban tanggungjawab yang akan dipikul pasca perceraian, seperti biaya hidup dan pendidikan anak Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Bengkulu yang berhubungan dengan perkara gugatan harta bersama, memang tidak menyebutkan secara spesifik tentang pembagian harta bersama bagi isteri yang bekerja, namun

dari data-data yang ada, misalnya data tentang identitas para penggugat, dapat diketahui pekerjaan masing-masing penggugat dan tergugat, baik suami maupun isteri.

Berangkat dari uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menyikapi ataupun mempertimbangkan perkara gugatan harta bersama bagi isteri yang berkarier atau ikut berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama, apakah ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI itu digunakan secara mutlak, dalam arti semua kasus harta bersama diselesaikan dengan pembagian 50:50, atau ada pertimbangan lain dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama pascaperceraian bagi isteri yang berkarier.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pembagian harta bersama bagi isteri berkarier apabila terjadi perceraian?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pembagian harta bersama bagi isteri berkarier apabila terjadi perceraian.
2. Untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier.

### Kajian Teori

#### 1. Dasar Hukum dan Kedudukan Harta Bersama

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam al-Hadis tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut dengan Syirkah atau syarikah. Syirkah atau syarikah, dalam arti bahasa adalah: “Bercampur, yakni bercampurnya dari salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ismuha, Pencarian Bersama Suami Isteri Di Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang 1978, h. 55. Lihat juga Wahbah Zulaihi, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4 Daar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hal. 792, yang dikutip Ahmad Wardi muslich, Fiqh Mumalat,



Menurut Ismuha, harta bersama atau gono gini atau Hariuta Shihareukat ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan.<sup>2</sup> Atau dengan perkataan lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami isteri.<sup>3</sup>

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan syirkah abdân muafadlah, yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus.<sup>5</sup>

Dalam Islam syirkah atau syarikah ada bermacam-macam, yaitu : syirkah Muwafadlah, syirkah 'Inaan, syirkah Amal, syirkah Dzimam, syirkah Jabar dan syirkah mudlarabah.<sup>6</sup> Dari bermacam-macam syirkah atau syarikah tersebut, harta bersama termasuk ke dalam golongan syirkah abdân (perkongsian tenaga) dan syirkah muafadlah (perkongsian tidak terbatas).<sup>7</sup> Dikatakan syirkah abdân, karena perkongsian suami isteri tersebut merupakan perkongsian tenaga dan syirkah muafadlah karena perkongsian suami isteri tersebut tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan dalam perkawinan.

Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup. Kemudian apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, maka harta peninggalanya adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya. Namun tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama, sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Dalam bentuk syirkah yang mana lebih di-qiyas-kan dengan syirkah abdân mufawadhah yang berarti perkongsian betenaga dan tak terbatas, dan yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali bentuk pemberian khusus kepada salah satu isteri atau suami. Meskipun harta bersama tidak diatur secara jelas dalam

(Jakarta: Amzah, 2010), h. 339

<sup>2</sup> Ismuha, Pencapaian Bersama.....h.55

<sup>3</sup> Ismuha, Pencapaian Bersama.....h.55

<sup>4</sup> Aulia Muthia, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Jogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 134

<sup>5</sup> Tihani, Sohari Sahroni, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: Kencana, 2019), h. 181.

<sup>6</sup> Ismuha, Pencapaian Bersama.....h. 65-67

<sup>7</sup> Ismuha, Pencapaian Bersama.....h. 78

fikih Islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami dan isteri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Harta bersama merupakan wilayah keduniawiaan yang belum tersentuh oleh masalah Islam klasik dan masuk wilayah ijtihadi. Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dibagi menurut usaha masing-masing. Pengertian syirkah menurut istilah adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu, Syirkah abdân anggotanya hanya dengan usaha tanpa modal, dan Syirkah Mufawadhah artinya tidak terbatas, di antara empat mazhab klasik yang membolehkan harta bersama dalam bentuk syirkah mufawadhah abdân adalah mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, sedangkan Imam Syafi'i menolak dengan alasan bahwa syirkah itu harus diawali dengan bentuk modal dan juga mempunyai tujuan memperbanyak harta.<sup>8</sup>

Harta bersama dalam Islam mungkin dapat diterima sebagai 'urf, yang secara materiil disebut dengan harta bersama, pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan istishlah atau maslahat mursalah. Alasannya, karena tidak dijelaskan secara tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan harta bersama, dan juga tidak ada nash ataupun al-Hadîs yang melarang pemberlakuan harta bersama, yang mana sebelum dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Di dalam Islam tidak dikenal harta bersama, hal ini berbeda dengan sistem hukum barat yang pernah menjadi pegangan hukum perkawinan negara Indonesia. Di dalam Islam dijelaskan bahwa harta kekayaan dapat bersatu karena adanya syirkah (perkongsian) dari hasil kerja suami dan isteri. Sekali mereka terikat dalam perjanjian, maka semuanya menjadi satu, seperti yang dijelaskan Al-Qur'ân bahwa tidak perlu syirkah, karena dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lainya seperti adanya wali, saksi, mahar, dan walimah nikah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami dan isteri. Sampai sekarang masih tetap belum terdapat kesatuan pendapat menurut hukum Islam tentang harta bersama, apakah diakui atau

<sup>8</sup> Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 53.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Ed Rev. Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) . h. 168.

tidak. Namun terlepas dari diakui atau tidaknya harta bersama sebagai bentuk syirkah, di negara kita Indonesia harta bersama sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan budaya dan tradisi masyarakat.<sup>10</sup>

Para pakar hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama itu. Sebagian besar mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak mengaturnya. Oleh karena berdasarkan ayat tersebut, bersifat umum, tidak menjelaskan berapa bagian siapa, oleh karena itu, maka pembagian harta bersama sepenuhnya diserahkan kepada para ahli. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Haryono dan Abdul Rouf.<sup>11</sup> Sebagian lain pakar hukum Islam mengatakan, bahwa suatu hal yang amat aneh jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, oleh karena itu harta bersama sudah pasti menjadi pembahasan dalam Islam.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa gono-gini atau harta bersama dalam perspektif hukum Islam sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu' mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami isteri. Yang dikenal adalah istilah syirkah atau pengkongasian.

Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Perkawinan I menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur system terpisahnya harta suami isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.<sup>12</sup>

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau isteri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak

menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan isteri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami isteri.<sup>13</sup>

Pendapat kedua pakar tersebut bukanlah membahas tentang harta gono-gini atau harta bersama melainkan tentang harta bersama atau harta bawaan. Namun demikian ketentuan Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya akan memudahkan pasangan suami isteri apabila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (ghoiru al mufakkar fih) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan salah satunya, yang merupakan hasil ijtihad para ulama yang pada intinya memasukkan semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dalam kategori harta bersama

Kajian ulama tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama termasuk dapat di-qiyaskan dengan syirkah. Syirkah sendiri menurut bahasa ialah percampuran, sedangkan menurut syara' ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.<sup>14</sup>

Harta bersama dapat di-qiyas-kan sebagai syirkah karena dapat dipahami bahwa isteri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Yang dimaksudkan adalah pekerjaan isteri seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan domestik lainnya.

Harta bersama merupakan harta yang di-

<sup>10</sup> dris Ramulya, Hukum, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 33.

<sup>11</sup> Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Bandung, Mandar Maju, 2012), h. 38.

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia dan TAZZAFI, 2005), h. 192

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 92

<sup>14</sup> Email Muhammad Syah, Pencarian Harta Bersama Isteri Adat Aceh Ditinjau dari sudut Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi Dalam Ilmu Hukum, USU, (Medan: 11984), h. 38

hasilkan pasangan suami isteri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama dikategorikan sebagai syirkah muwafadlah atau syirkah abdân. Dikatakan sebagai syirkah muwafadlah karena perkongsian suami isteri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan mereka termasuk dalam harta bersama. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdân dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.

Dalam fikih muamalah, syirkah abdân ataupun syirkah muwafadlah merupakan bagian dari syirkah 'uqûd. Syirkah 'uqûd adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## 2. Kedudukan Hukum Isteri/wanita berkarier

Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang isteri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan, Al-Qur'ân secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan.

Tentang isteri/wanita karier para ulama' berbeda pendapat dalam menyikapinya. Imam Hanafi menegaskan bahwa, manakala isteri adalah seorang isteri/wanita pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah manakala suaminya memintanya tetap tinggal di rumah tetapi si isteri tidak mau. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidak bolehkan isteri keluar rumah tanpa izin suami. Bahkan Imam Syafi'i dan Hambali lebih menegaskan lagi dengan mengatakan bahwa, kalau isteri keluar rumah dengan izin suami tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah untuknya.<sup>15</sup>

Akan tetapi Imam Hanafi juga membolehkan isteri/wanita menduduki jabatan hakim dalam masalah perdata dan tidak membolehkannya dalam masalah jinayah. Senada dengan itu menurut jumhur ulama', tidak boleh isteri/wanita menduduki jabatan kepemimpinan dan politik.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, Masykur AB, Et.Al., (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h.235.

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, h.235.

Sementara itu menurut ulama kontemporer dalam hal ini Quraish Shihab keterlibatan isteri/wanita dalam pekerjaan pada awal Islam juga turut membenarkan bahwa isteri/wanita aktif dalam berbagai aktifitas. Para isteri/wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat menghindari dampak-dampak negatif.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak swasta atau pemerintah, siang atau malam selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat dan selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindarkan dampak negatif dari pekerjaan itu terhadap diri dan lingkungannya.<sup>18</sup>

Yusuf al-Qardhawi dalam tulisannya mengatakan tentang isteri/wanita karier, beliau membagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang melarang secara mutlak untuk isteri/wanita keluar rumah dengan alasan apapun. Kedua, golongan yang membolehkan secara bebas isteri/wanita untuk keluar rumah. Yusuf al-Qardhawi menganggap bahwa alasan yang dipakai oleh kedua golongan tersebut terkesan menggunakan al-Hadîs yang dianggap oleh kritikus al-Hadîs sebagai palsu. Dengan pernyataan di atas, Yusuf al-Qardhawi memposisikan pendapatnya diantara keduanya dengan tetap membolehkan isteri/wanita keluar rumah tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu.<sup>19</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya secara umum bahwa wanita berkarier atau bekerja di luar rumah dibolehkan, dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

## 3. Hak dan Kewajiban Isteri/Wanita Berkarier

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban isteri/wanita berkarier sebenarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban isteri pada umumnya, hanya saja bagi isteri/wanita yang berkarier hendaknya tidak meninggalkan kewajibannya sebagai isteri.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'ân, Mizan Pustaka, cet. XXXI, (Jakarta: 2007), h . 272-273.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta:Lentera Hati, 2011), h. 653.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press 1995), h. 654.



Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menjelaskan hak dan kewajiban isteri secara spesifik, sebagaimana Pasal 77, yang menyatakan:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

## Pembahasan

### 1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu, setiap tahun terus meningkat terutama perkara cerai gugat dan cerai talak, sedangkan untuk perkara harta bersama bervariasi turun naik, sebagai mana tabel di bawah ini :<sup>20</sup>

**Tabel 1**  
Perkara yang diterima dan yang diputus Tahun 2013-2016

No	Tahun	Perkara Yang diterima			Perkara Yang diputus		
		HB	CG	CT	HB	CG	CT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	13	488	194	11	450	179
2	2015	04	533	245	02	464	196
3	2016	14	548	255	06	505	181
Jumlah		31	1569	694	19	1419	556

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkara masuk sebanyak selama 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 2298 (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan) perkara, dengan rincian perkara harta bersama sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara, perkara cerai gugat sebanyak 1569 (seribu lima ratus enam puluh sembilan) perkara dan perkara cerai talak sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) perkara,

sedangkan perkara yang putus selama empat tahun terakhir tersebut perkara harta bersama sebanyak 19 (sembilan belas) perkara, perkara cerai gugat sebanyak 1419 (seribu empat ratus sembilan belas) perkara dan perkara cerai talak sebanyak 556 (lima ratus lima puluh enam) perkara.

Perkara harta bersama selama tiga tahun terakhir sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara. Dari 35 (tiga puluh lima) perkara tersebut yang putus sebanyak 19 (sembilan belas) perkara. Dari 19 (sembilan belas) perkara tersebut 11 perkara pembagian harta bersama yang istrinya berkarier atau berkontribusi materi dalam rumah tangga. Dari 11 (sebelas) perkara tersebut pembagiannya yang 1:1 sebanyak 10 (sepuluh) perkara, dan yang pembagiannya 30:70 sebanyak 1 (satu) perkara. Artinya 10 perkara sesuai sebagaimana pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu separoh dari harta bersama, satu yang di luar konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari beberapa putusan perkara harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap, peneliti melakukan penelitian berkas perkara sebanyak dua perkara, yaitu perkara Nomor 0449/Pdt.G/2014/PA.Bn dan Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Bn. Dari kedua putusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Dalam pertimbangan hukumnya terhadap kedua Objek Sengketa tersebut Hakim memutuskan:

a) Tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal.

Berdasarkan dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing telah mengemukakan alat bukti, serta telah sama-sama mengakui bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah yang di tempati oleh Tergugat adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

Namun demikian, berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi, tentang adanya perbedaan andil yang masuk dalam perolehan tanah dan bangunan rumah tersebut, menyebabkan perbedaan tentang nisbah guna menyentuh rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Kemudian menimbang Pasal 35 ayat (2) dijelaskan pula bahwa harta bawaan, dari masing masing suami dan isteri, dan harta benda

<sup>20</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu, tahun 2016



yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam hal ini walaupun Tergugat tidak menentukan lain, artinya tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan, namun sangat naif jika pertimbangan hanya berdasarkan kepada ada atau tidaknya perjanjian perkawinan, karena akan menghilangkan nilai nilai keadilan bagi kedua belah pihak, bila tidak dipertimbangkan faktor perolehan objek sengketa tersebut, karena kondisi yang bersifat kasuistis tersendiri.

Perimbangan hukum selanjutnya bahwa pada prinsipnya bahwa pembagian harta bersama secara umum dalam KHI, dibagi dua sama besarnya, akan tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti perkara ini dan bukan untuk digeneralikan terhadap seluruh kasus pembagian harta bersama, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kontra legem terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pembagian harta bersama serta menyimpang dari pasal 35 ayat (2) UUNo 1 Tahun 1974 tentang harta bawaan dikarenakan tidak ada perjanjian perkawinan. Dalam pertimbangan putusannya yang menganut azas kontra legem yang dimaksud di atas hanya semata-mata untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sehingga hakim dalam perkara ini perlu mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum dibandingkan dengan kepastian hukum, karena "nilai keadilan dan kemanfaatan hukum adalah di atas segala-galanya dalam suatu proses perkara." Dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266/Ag/2010 tanggal 12 Juli 2010, dengan nisbah yang tidak sama antara Penggugat dan Tergugat.

Terhadap objek sengketa berupa hutang bersama, sebesar Rp. 470.485.549,-. Mengenai hutang yang sambung menyambung dari waktu ke waktu sehingga total hutang bersama sebesar Rp. 470.485.549,- (November 2012 s.d Maret 2014). Dengan bukti surat-surat transaksi atas persetujuan Tergugat serta rekening koran atas sejumlah pinjaman tersebut. Atas bukti- bukti dan keterangan saksi Penggugat, dibantah oleh Tergugat yang dituangkan dalam duplik dan tanggapan Tergugat kecuali ada satu diantara hutang-hutang tersebut yang diakui oleh Tergugat, yaitu utang pada Bank BRI Cab Curup sebesar Rp. 100.000.000,-, selain itu Tergugat tidak pernah menandatangani surat surat transaksi utang tersebut.

Pertimbangan hukum selanjutnya berdasarkan alat bukti Penggugat di dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya adalah tanda tangan Tergugat dalam dokumen transaksi pengajuan pinjaman serta rekening Koran atas sejumlah hutang-hutang tersebut, serta keterangan para saksi dari Penggugat. Dengan bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan selain surat-surat dan saksi-saksi tersebut. Dimana kesaksian para saksi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Apabila dihubungkan dengan keterangan saksi ahli (pejabat Bank BNI 1946 Cab. Bengkulu) pada Bank yang sama dengan Penggugat yg juga sama dengan saksi-saksi Penggugat yang lain yang juga merupakan karyawan Bank BNI 46 Cab. Bengkulu, yang pada dasarnya memberikan keterangan yang bersamaan dan ada keselarasan antara saksi-saksi tersebut, antara lain para saksi mengatakan bahwa pada dasarnya semua bank mempunyai aturan dan prosedur yang sama setiap peminjaman, namun bagi karyawan bank ada kemudahan untuk melakukan pinjaman seperti penandatanganan surat-surat berkas peminjaman boleh dilakukan di luar Bank, kemudian karyawan Bank diberi fasilitas untuk meminjam pada waktu yang bersamaan dengan lebih dari satu pinjaman, maka dengan keterangan saksi ahli tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi peminjaman di luar sepengetahuan Tergugat, dan meloloskan seperti apa yang disinyalir oleh Tergugat.

Namun dalam peroses persidangan bahwa atas bantahan Tergugat, Penggugat tidak dapat menguatkan dalil-dalilnya selain mengemukakan bukti bukti seperti surat-surat dan Saksi-saksi yang telah dibantah oleh Tergugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi lemah karena barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUHP Perdata, dengan demikian dalil Penggugat menjadi lemah dalam artian Penggugat tidak bisa membuktikan secara sempurna, maka hutang-hutang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat secara pribadi tidak termasuk sebagai utang bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) KHI, sehingga gugatan Penggugat terhadap hutang bersama di Tolak.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat mengenai harta bersama dapat dipertimbangkan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana di atas dan mengenai gugatan Penggugat mengenai hutang-hutang bersama hanya dapat dikabulkan berdasarkan yang diakui oleh Tergugat sedangkan yang lainnya di tolak.

Dengan demikian, dalam Perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap harta bersama yaitu tentang dan bangunan rumah dengan nisbah masing-masing mendapat 30 % untuk Penggugat dan 70 % untuk Tergugat. Sedangkan utang bersama yang diakui oleh Tergugat yaitu utang pada Bank BRI Cab, Curup sebesar Rp. 100.000.000,- dengan nisbah 50 % untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat.

Setelah menganalisis jalannya perkara selama proses persidangan gugatan pembagian harta bersama tersebut, bahwa dalam harta bersama terdapat hak dan kewajiban, berupa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, serta utang yang selama proses pembelian rumah dan tanah tersebut terdapat andil Penggugat maupun Tergugat serta pihak lain (orang tua Tergugat), namun selama persidangan hakim tidak pernah mempertanyakan tentang penghasilan, baik Penggugat maupun Tergugat. Hakim hanya mempertanyakan kepada Penggugat dan Tergugat maupun para saksi, apakah benar harta tersebut adalah harta bersama, dan kapan harta tersebut diperoleh sesuai Pasal 95 KHI, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, hakim pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya, tidak hanya melihat rumah dan tanah sebagai objek sengketa, melainkan proses pembelian objek sengketa tersebut yang melibatkan antara Penggugat dan Tergugat, hakim memandang bahwa kontribusi Tergugat dalam pembelian rumah dan tanah tersebut lebih besar, sehingga hakim berkesimpulan, terhadap objek sengketa harta bersama berupa rumah dan bangunan atas nama Rosida sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara, dimana Penggugat dalam gugatannya kepada hakim agar membagi dua (separoh) dari harta bersama yang dipersengketakan, yaitu berupa tanah dan bangunan rumah senilai lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat Ratus juta rupiah), namun hakim memutuskan 70 % bagi Tergugat dan 30 % bagi Penggugat. Sedangkan terhadap utang yang dilakukan Penggugat dan

Tergugat, hakim memutuskan dibagi 2 separoh menjadi kewajiban Penggugat, dan separoh lagi menjadi kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 97 KHI.

Putusan hakim tersebut, berbeda bagiannya dengan harta bersama yang pada umumnya sebagaimana dalam pasal 97 KHI, yaitu separoh untuk suami dan separoh untuk isteri. Putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan memutuskan perkara harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menggunakan daya ijtihadnya telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kontribusi isteri ternyata lebih besar dan dalam membiayai nafkah keluarga, disamping itu suami diketahui malas bekerja dan tidak memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian.<sup>21</sup> Putusan tersebut mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 226. K/AG/2010, menetapkan 3/4 untuk bagian isteri sedangkan 1/4 lagi untuk suami, sementara itu bahwa KHI sebagai Inpres tidaklah mutlak dijadikan acuan dalam pembagian harta bersama.<sup>22</sup>

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini, dapat dipahami bahwa masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah jumlah harta bersama yang harus dibagi sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam kasus ini, yang menjadi objek sengketa pembagian harta bersama adalah sebidang tanah hak milik atas nama Rosida Putri (Tergugat) dengan bangunan rumah di atasnya berlokasi di jalan Cempaka 6 Nomor 33 RT.06, RW.02 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sertifikat hak milik nomor 00416 tanggal 16 Februari 2004 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Cempaka. Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dengan tanah Badarudin, sekarang dengan tanah Jamaludin. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamaludin. Sebelah Barat berbatasan dengan, dahulu dengan tanah Syamsudin, sekarang dengan tanah Jamaludin Mansir. Selain tanah tersebut, bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa utang,

<sup>21</sup> Osin Muh. Muhsin, Hakim, Ketua Pengadilan Agama Sumber Bogor, wawancara tanggal 5 April 2017

<sup>22</sup> Milfahnety, Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A, wawancara tanggal 5 April 2017

yang telah dijelaskan dalam duduk perkara sebelumnya.

Setelah menganalisis jalanya perkara selama proses persidangan gugatan pembagian harta bersama tersebut, bahwa dalam harta bersama terdapat hak dan kewajiban, berupa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, serta utang yang selama proses pembelian rumah dan tanah tersebut terdapat andil Penggugat maupun Tergugat serta pihak lain (orang tua Tergugat), namun selama persidangan hakim tidak pernah mempertanyakan tentang penghasilan, baik Penggugat maupun Tergugat. Hakim hanya mempertanyakan kepada Penggugat dan Tergugat maupun para saksi, apakah benar harta tersebut adalah harta bersama, dan kapan harta tersebut diperoleh sesuai Pasal 95 KHI, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, hakim pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya, tidak hanya melihat rumah dan tanah sebagai objek sengketa, melainkan proses pembelian objek sengketa tersebut yang melibatkan antara Penggugat dan Tergugat, hakim memandang bahwa kontribusi Tergugat dalam pembelian rumah dan tanah tersebut lebih besar, sehingga hakim berkesimpulan, terhadap objek sengketa harta bersama berupa rumah dan bangunan atas nama Rosida sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara, dimana Penggugat dalam gugatannya kepada hakim agar membagi dua (separoh) dari harta bersama yang dipersengketakan, yaitu berupa tanah dan bangunan rumah senilai lebih kurang Rp. 400.000,- (empat Ratus juta rupiah), namun hakim memutuskan 70 % bagi Tergugat dan 30 % bagi Penggugat. Sedangkan terhadap utang yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, hakim memutuskan dibagi 2 separoh menjadi kewajiban Penggugat, dan separoh lagi menjadi kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 97 KHI.

Putusan hakim tersebut, berbeda putusan pembagian harta bersama yang pada umumnya sesuai dengan pasal 97 KHI, yaitu separoh untuk suami dan separoh untuk isteri. Putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan memutuskan perkara harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menggunakan daya ijtihadnya telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kontribusi isteri ternyata lebih besar dalam membiayai nafkah keluarga, disamping itu suami diketahui malas bekerja

dan tidak memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian.<sup>23</sup> Putusan tersebut mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 226. K/AG/2010, sementara itu bahwa KHI sebagai inpres tidaklah mutlak dijadikan acuan dalam pembagian harta bersama.<sup>24</sup>

## 2. Perkara nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Bn

Sebagaimana diketahui bahwa Tenggugat Sari febriyanti Binti Rizkan Kamarsyah, umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jl. Musi Rt. 11 Rw. 03 No. 05 Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Sedangkan Tergugat, Endang Winata Bin Apanawansyah, umur 52 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Gang Kinal Baru Talang Kering Rt. 19 Rw. 001 No. 57 Kel. Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu. Keduanya telah Bercerai dengan Akta cerai Nomor : 0333/AC/2016/PA.Bn tanggal 16 Juni 2016.

Berdasarkan fakta dipersidangan, menetapkan Harta bersama/ Gono gini yang tersebut pada point 2 di atas di bagi 2 ( dua ) sama besar atau sama banyak antara Penggugat dan Tergugat; Disamping itu, Hakim juga menyatakan sita sah dan berharga.

Hakim dalam putusannya juha menghukum Tergugat untuk membayar / memberikan nafkah anak atas nama Randi Ivanria kepada Penggugat, sebesar Rp. 2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan dihitung dari bulan April 2016 sampai dengan selesai pendidikan/ sekolah atau sampai anak tersebut dewasa, serta menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya masuk sekolah Randi Ivanria yang masuk SMKN 2 Bengkulu yang mana sampai dengan sekarang belum dibayar, yaitu sebesar Rp. 4.500.000,( Empat juta lima ratus ribu rupiah );

Adapun terhadap objek sengketa tersebut di atas Hakim mengadili, bahwa berdasarkan dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi, serta masing-masing pihak telah mengemukakan alat bukti dan fakta dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan yang telah sama-sama diakui

<sup>23</sup> Osin Muh. Muhsin, Hakim, Ketua Pengadilan Agama Sumber Bogor, wawancara tanggal 5 April 2017

<sup>24</sup> Milfahnety, Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A, wawancara tanggal 5 April 2017



oleh kedua belah pihak bahwa objek sengketa sebagaimana dalam pokok perkara, sebagian harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, yang merupakan dalil tetap yang tidak dapat diragukan lagi keberannya, hal ini sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 88 KHI, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, Yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 14x20 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berukuran 13x10 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan W.R. Supratman Gang Kinal baru Nomor 57 RT.19 RW.01 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, menurut Majelis Hakim, bahwa ketika harta sudah tidak bisa dirinci dan telah terjadinya percampuran antara harta milik pribadi sebagai harta bawaan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan dan sudah tidak dapat lagi dibedakan mana harta asal dan mana harta yang diperoleh dalam perkawinan, maka harus dinyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 808 K/SIP/1974 tanggal 30 Juli 1974 yang kaedahnya menyatakan bahwa rumah yang dibangun selama perkawinan dan tidak dapat dibuktikan sebagai harta bawaan menjadi harta bersama
2. Sebidang tanah seluas 25 x 70 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan WR. Supratman II Kelurahan Bentiring RT.10 RW.03 Kecamatan Muara bangkahulu Kota Bengkulu, Tergugat mengakui sepenuhnya keberadaan berikut keadaan objek sengketa dan mengakui bahwa objek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Dengan pengakuan tersebut maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1),
3. 1 ( satu ) unit Mobil Pribadi, Merek Daihatsu Terios keluaran tahun 2012 dengan Nomor Polisi: BD 1496 AQ, warna Hitam, Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjelaskan kapan dibelinya objek sengketa berupa mobil terios tersebut dan juga harga pembeliannya, tetapi Tergugat tidak membantah bahwa mobil Terios tersebut dibeli ketika perkawinan Penggugat dan Tergugat masih utuh, karenanya Majelis berpendapat bahwa objek sengketa tersebut di beli atau diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

4 . 1 (satu ) unit sepeda Motor, Merek Yamaha Jupiter Z Keluaran 2010, dengan Nomor Polisi: BD 5387 EN

5. 1 (satu ) unit sepeda Motor, Merek Yamaha Soul Keluaran 2016, dengan Nomor Polisi: BD 6805 CM; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui kedua objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, tetapi menurut Tergugat kedua sepeda motor tersebut telah dibawa Penggugat ketika Penggugat meninggalkan rumah dan hingga diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Penggugat dan keterangan tersebut tidak dibantah Penggugat, namun menurut Penggugat BPKB sepeda motor Jupiter Z BD 5387 EN ada pada Tergugat yang tidak dibantah Tergugat

6. Perabot rumah tangga

Terhadap keseluruhan harta bersama harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi 2 ( dua ) bagian, seperdua milik Penggugat dan seperdua lainnya milik Tergugat;

Oleh karena itu Hakim dalam putusannya menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat dari harta bersama pada angka 2 di atas, jika tidak bisa dilakukan secara natura dilakukan pelelangan dimuka umum melalui kantor lelang Negara.

Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya masuk sekolah anak Randi Ivanria sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

Namun demikian, hakim menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.296.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan, bahwa harta bersama apabila terjadi perceraian dibagi dua. Seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri. Dalam memutuskan perkara hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam kasus pembagian harta bersama pada perkara ini, berdasarkan kontribusi kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sama atau berimbang, maka harta bersama dibagi dua, sebagaimana dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.



Selama dalam proses persidangan telah dihadirkan para saksi yang menguatkan kedudukan dan harta bersama tersebut secara nyata diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk sebagian ditemukan fakta, bahwa tidak semua harta yang menurut Penggugat adalah harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dengan Penggugat, baik diperoleh melalui hibah maupun warisan.

Maka sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan, bahawa harta bersama apabila terjadi perceraian dibagi dua. Seperdua untuk suami dan seperdua untuk isteri. Sedangkan terhadap harta bawaan menjadi hak masing masing.

Dengan demikian apa yang menjadi putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam kasus pembagian harta bersama, termasuk terhadap isteri yang bekerja, maka sejauh masing masing memiliki kontribusi yang sama atau berimbang, maka harta bersama dibagi dua, namun terhadap harta bawaan, tidaklah termasuk harta yang harus dibagi dua, apalagi pada faktanya tidak ada perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan dimaksud.

### 3. *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Isteri Berkarier*

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakan hukum acara perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Dalam hal ini hakim harus mampu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Salah satu teknik yang digunakan hakim dan juga merupakan salah satu tugas hakim yaitu mengkualifisir, yaitu menganalisis fakta-fakta untuk dipilih mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian dipilih-pilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan pembagian harta bersama, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa pembagian harta bersama masing-masing suami isteri mendapat separoh,

tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan dalam perkawinan belum tentu dirasa adil.

Pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Yang dimaksud peran di sini tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami memang tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan kelangsungan keluarga, seperti mengurus rumah tangga, mengantar dan menjemput anak maupun isteri, bahkan berbelanja dan menyediakan makan dan minum ketika isteri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separoh dari harta bersama.

Jika dianalisis lebih mendalam, adanya putusan 30: 70 dalam pembagian harta bersama bukan hanya semata karena kontribusi isteri yang lebih besar, melainkan juga diputuskan oleh hakim yang berpendidikan S3 dan S2. Sedangkan putusan yang lain 50: 50 diputuskan oleh hakim yang rata-rata berpendidikan S2, dengan demikian faktor pendidikan juga berpengaruh dalam pengambilan putusan perkara pembagian harta bersama.

Melihat beberapa putusan tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bengkulu, yang mayoritas putusan mengacu pada Pasal 97 KHI, yakni masing masing suami isteri mendapatkan separoh dari harta bersama, nampaknya hakim berijtihad dengan mengacu pada Pasal 97 KHI tersebut.

Meskipun demikian, pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier tersebut sudah mempertimbangkan aspek kualifikasi secara berimbang, yaitu:

#### a. Aspek Kapastian Hukum

Nilai kepastian hukum dalam suatu pertimbangan hakim adalah berkenaan dengan aspek yuridis yang ditetapkan hakim, yaitu norma-norma hukum yang dipakai. Dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkulu dalam mempertimbangkan putusannya pada perkara pembagian harta bersama pasca perceraian

<sup>25</sup> Mukti Arto, Mencari Keadilan... h. 221

bagi isteri yang berkarier yang penulis teliti menetapkan pasal-pasal yang sama, yaitu:

- 1). Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2). Dalam pasal 1 huruf f KHI disebutkan, bahwa: "harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."
- 3). Pasal 97 KHI bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 4). Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Secara prosedural hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menerapkan norma hukum, sudah sesuai dengan prosedur hukum acara peradilan agama yaitu, telah menerapkan pasal-pasal tentang pembagian harta bersama pascaperceraian sesuai dengan pasal-pasal dalam KHI.

Menurut Johan Arifin, bahwa putusan yang telah diambil sesuai dengan Perundang-undangan dan KHI, Karena KHI telah memenuhi seluruh unsur yang ada dalam peradilan Islam, karena dalam proses pembuatannya melalui penelitian terhadap kitab-kitab fikih dan pendapat beberapa ulama di Indonesia. Isteri yang berkarier itu atas izin atau ridho suami, yang setia dan mau walau isterinya tidak sepenuhnya dalam mengurus urusan domestik rumah tangganya.<sup>26</sup>

Demikian juga menurut Musiazir, bahwa putusan yang telah diambil sesuai dengan Perundang-undangan dan KHI, Karena KHI telah memenuhi seluruh unsur yang ada dalam peradilan Islam karena dalam proses pembuatannya melalui penelitian terhadap kitab-kitab fikih dan pendapat beberapa ulama di Indonesia. Isteri yang berkarier itu atas izin atau ridho suami, yang setia dan mau walau isterinya tidak sepenuhnya dalam mengurus urusan domestik rumah tangganya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Johan Arifin, Hakim/Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, tanggal 9 Maret 2017.

<sup>27</sup> Musiazir, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara,

Menurut Nusri Batubara, pembagian harta bersama dalam KHI dapat tidak dipakai bagi isteri yang berkontribusi bahkan lebih besar andilnya dari pada suami, majelis hakim dapat menetapkan 3/4 untuk bagian isteri sedangkan 1/4 lagi untuk suami berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 266/AG/2010, dengan bukti dan fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, dan dapat pula penafsiran hakim menetapkan 2/3 untuk bagian isteri dan 1/3 untuk bagian suami berdasarkan penafsiran hakim dalam perkara harta bersama secara kasuistik.<sup>28</sup> Namun apabila suami isteri sama-sama berkarier untuk memperoleh harta bersama dalam rumah tangga, harta bersama di bagi dua, ½ bagian untuk suami dan ½ lagi untuk isteri berdasarkan Pasal 97 KHI.<sup>29</sup>

Senada dengan hal tersebut menurut Ridwan Ronie, dalam pembagian harta bersama bagi isteri yang bekerja tidak semata-mata hanya berdasarkan KHI, melainkan harus dilihat secara kasuistik, sehingga lahir putusan hukum yang memenuhi rasa keadilan.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat hakim di atas, sebagian hakim dalam pertimbangan hukumnya bersifat statis, hanya berdasarkan undang undang dan KHI, namun sebagian lain berpendapat lebih fleksibel, yakni dengan melihat secara kasuistik.

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI tersebut tidak selalu dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang timbul dan kepentingan pencari keadilan setiap waktu dan tempat, karena hukum selalu berkembang sesuai zamannya, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Bunyi pasal tersebut harus dimaknai bahwa undang undang memberikan peran yang besar kepada hakim dalam melakukan penemuan hukum, penemuan hukum bagi hakim pengadilan agama merupakan ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam.

tanggal 09 Maret 2017

<sup>28</sup> Nusri Batubara, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, tanggal 10 Maret 2017

<sup>29</sup> Nusri Batubara, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, wawancara, tanggal 10 Maret 2017

<sup>30</sup> Ridwan Ronie, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2017

Hakim sependapat bahwa tujuan akhir dari perkara pembagian harta bersama termasuk juga bagi isteri yang berkarier adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun dalam hal keadilan hakim harus menterjemahkan sedemikian rupa kandungan makna undang-undang maupun KHI, sehingga terwujud keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

#### b. Aspek Keadilan

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, keadilan dalam hukum positif adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan menurut hukum Islam tidak membeda-bedakan orang dalam majelis peradilan. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam kepastian hukum dapat dirasakan akan tetapi dari sisi keadilan hukum kurang dirasakan oleh para pihak terutama bagi isteri yang berkarier atau ikut berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama, karena hakim Pengadilan Agama Bengkulu sebagian besar tidak menggali fakta hukum secara maksimal dalam persidangan, sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Artinya hakim mengungkapkan obiter dikta dalam pertimbangannya, seharusnya hakim didalam memutuskan perkara harta bersama pasca perceraian bagi isteri yang berkarier harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

Menurut Nusri Batubara, kriteria adil dalam pembagian harta bersama adalah membagi harta bersama kepada para pihak berperkara sesuai haknya masing-masing berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Pendapat tersebut di atas menurut penulis, boleh jadi justru berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena keadilan menurut undang-undang belum tentu memenuhi keadilan sosiologis, dimana keadilan dapat dirasakan oleh para pihak. Di mana hakim seharusnya menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan berusaha menemukan hukum baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

<sup>31</sup> Nusri, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, tanggal 10 Maret 2017

#### c. Aspek Kemanfaatan

Putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara pembagian harta bersama jelas mempunyai nilai manfaat bagi para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat. Dalam dua putusan yang diteliti menurut penulis telah memiliki nilai manfaat karena putusan-putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

Menurut analisis penulis, para hakim yang mengadili perkara gugatan harta bersama telah menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan dalam menetapkan putusannya. Dari kedua putusan yang dijadikan sampel penelitian ini diketahui bahwa selama tidak ada kesepakatan damai oleh para pihak yang bersengketa maka putusan pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier baik isteri yang menggugat maupun suami yang menggugat tidak keluar dari aturan KHI yang menghendaki pembagian harta bersama bagi suami dan isteri dengan membagi dua sama banyak, terlepas dari siapa yang mengusahakan harta bersama tersebut dan juga tidak memperhatikan kepemilikan harta bersama tersebut terdaftar atas nama siapa. Majelis hakim telah berupaya melakukan pembagian harta bersama secara adil berdasarkan KHI, pada hal ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan harus diterapkan untuk semua perkara pembagian harta bersama, selain itu KHI hanya dijadikan landasan umum oleh para hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara pembagian harta bersama. Apa lagi apabila diketahui bahwa KHI hanya merupakan Instruksi Presiden (Inpres) yang pemberlakuannya tidak mengikat. Seharusnya hakim dapat lebih fleksibel dan kreatif dalam memutuskan perkara harta bersama dengan menggali sumber-sumber hukum lain, serta memperhatikan aspek psikologis, sosiologis dan ekonomisnya, tergantung kasus yang dihadapi.

Dalam menegakkan keadilan, hakim atau Pengadilan jangan hanya berdasarkan undang-undang belaka, hakim tidak mencari sumber-sumber hukum diluar hukum tertulis dan hakim hanya menerapkan undang-undang pada setiap perkara konkrit, dengan kata lain hakim hanya menjadi corong undang-undang. Seharusnya hakim dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara tidak hanya berdasarkan undang-undang belaka akan tetapi juga berdasarkan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga perubahan hukum dapat



terjadi seiring berubahnya dinamika sosial yang mengakibatkan pergeseran dalam memahami nilai-nilai keadilan. Karena hukum yang baik adalah hukum yang bersesuaian dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan kemanfaatan maka harus dilihat dari aspek sosiologisnya. Aspek sosiologi menilai dalam pertimbangan hakim apakah sudah bermanfaat bagi pencari keadilan dalam masyarakat. Apabila asas kepastian hukum dan keadilan telah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya, maka hakim juga harus mempertimbangkan asas yang lain yaitu asas manfaat. Karena boleh jadi apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi belum tentu setiap putusan itu dapat diterapkan atau diterima oleh di antara kedua belah pihak yang berperkara.

## Penutup

1. Konsep pembagian harta bersama menurut pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan dalam hukum Islam harta bersama disebut syirkah abdan (perkongsiannya tenaga) atau syirkah mu'fadhah (perkongsiannya tidak terbatas), yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Pasal 97 KHI menyatakan, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier tidak diatur secara jelas, oleh karena itu dalam perkara pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier, menjadi wilayah ijtihad hakim untuk melihat secara kasuistik.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menetapkan pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier pasca perceraian, secara prosedural telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karena dalam pertimbangannya hakim telah mengambil norma-norma hukum yang tepat berdasarkan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang ada, dan telah memenuhi aspek yuridis

normatif, sosiologis dan filosofis, sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi isteri yang berkarier, mayoritas putusan berdasarkan ketentuan KHI, sebagian hakim menggali sumber-sumber hukum lain sebagaimana dikehendaki pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas ius novita novit, artinya dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama hakim Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan kasuistik.

## Daftar Pustaka

- Anshary, Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, 2016.
- Ardhani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Kencana Prana Media Group, Jakarta, 2016.
- Arto, Mukti, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- As shabuni, Muhammad Ali, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, Bandung: CV diponegoro, 1995.
- Basiron, Bushrah, Wanita Cemerlang, Universiti teknologi Malaysia, Johor Bahru: 2006
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004
- Bisri, Cik Hasan, Model Penelitian Fiqih, Jilid II, Jakarta Timur, Prenada Media, 2003.
- Damanhuri, Segi Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Darmabrata, Wahono dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 2004).
- Daud Ali, Muhammad, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 11, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 1995
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Jakarta: Tinta Mas, 1984.
- Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008)
- Ihromi, Omas, Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), Dinamika



- Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta: 1990
- Ismuha, Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Komisi Yudisial, Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan, (Jakarta: Laporan Penelitian Putusan Peenadilan Negeri, 2008
- Manan, Abdul Beberapa Tentang Masalah Harta Bersama, Mimbar Hukum, no. 33, cet III, 1997,
- Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Madzhab, Masykur AB, Et.Al., Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001
- Mulyadi, Lilik, Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Murniati A. Nunuk P., Getar Gender: Buku Kedua, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), (Magelang: 2004)
- Muri'ah Siti, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier Rasail Media Group, Semarang, 2011
- Muthia, Aulia, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2017
- Nasution, Khoiruddin, Status wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta-Leiden: INIS, 2002
- Nasution Khoiruddin dkk., Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern (Jogjakarta: ACAdEMIA, 2012
- Nasution Khoiruddin, Pengantar Studi Islam, (Jogjakarta: ACAdEMIA dan AZZAFa, Edisi Refisi, 2012



# qiyas,\_harta\_bersama.pdf

---

## ORIGINALITY REPORT

---

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

10%

★ [ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 200 words

Exclude bibliography  On